

## Dampak kebijakan asimilasi untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 terhadap statistik kejahatan di Magelang

Yulia Kurniaty<sup>1a</sup>, Awiek Prama Yudha<sup>2</sup>, Johny Krisnan<sup>3</sup>, Basri<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

✉ yuliakurniaty@ummgl.ac.id

### Article info

Submitted:  
2021-01-17

Reviewed:  
2021-02-03

Accepted:  
2021-02-26



This work is licensed under  
a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License

### Publisher

Universitas Muhammadiyah  
Magelang

**Keywords:** Crime Statistics,  
Convict Assimilation,  
Covid-19

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Kota Magelang setelah diterapkannya kebijakan asimilasi bagi narapidana untuk mencegah terjadinya kluster baru di Lapas Kelas IIA Magelang. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan metode penelitian lapangan guna memperoleh data primer angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Unit Reskrim Polres Magelang Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa statistik kriminalitas di Kota Magelang setelah diberlakukannya Keputusan Kemenkumham tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak meningkat. Adapun ragam kejahatan yang terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, penggelapan dan pemerasan

Kata Kunci: Statistik Kriminalitas, Asimilasi Narapidana, Covid-19

### ABSTRACT

This study aims to determine the crime rate and variety of community diseases in Magelang City after the implementation of assimilation policies for prisoners to prevent the occurrence of new clusters in Class IIA Magelang Prisons. To answer the research problem, field research methods were used to obtain primary data on the crime rate and various diseases of the community at the Criminal Investigation Unit of the Magelang City Police. The results of this study indicate that the crime statistics in Magelang City after the enactment of the Decree of the Ministry of Law and Human Rights on the Expenses and Release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration in the context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 did not increase. The various crimes that occur are theft, fraud, persecution, embezzlement and extortion

## I. PENDAHULUAN

Asimilasi adalah hak narapidana (warga binaan) yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yakni dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat, yang tentu saja tetap dalam pengawasan. Hal ini bertujuan agar narapidana tidak merasa canggung untuk bersosialisasi selepas bebas dari tahanan, bentuknya dapat berupa kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial,

dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat (Hendarto et al., 2020). Ada beberapa persyaratan untuk sampai ke tahap Asimilasi yakni, berkelakuan baik, aktif mengikuti program kegiatan di dalam Lapas dan telah menjalani 2/3 masa tahanan (Pasal 44 ayat 1 Permenkumham No.3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat).

Kemudian, pembebasan narapidana melalui program asimilasi pada tahun 2020 menuai banyak perdebatan. Sejatinya, program ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penularan virus Covid-19 yang sudah ditetapkan menjadi pandemi oleh World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia (Name, 2020). Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM, mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana yang telah mencapai tahap asimilasi sebagai upaya menekan laju penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut didasarkan atas kekhawatiran munculnya penderita baru dari kluster Lapas dikarenakan tingkat hunian yang *over capacity* (Setiawan, 2020). Jumlah Lapas dan rutan di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas dan rutan sebanyak 269.846 orang, sehingga terdapat *over crowded* sebanyak 107 persen (Sukoyo, 2019).

Beragam penelitian dengan topik kejahatan di masa pandemi Covid-19 menghasilkan data yang beragam pula. Penelitian tentang pembebasan narapidana melalui program asimilasi dalam rangka mencegah merebaknya Covid-19 dalam Lapas menunjukkan peningkatan disebabkan masalah ekonomi akibat sulit mencari pekerjaan dimasa PSBB (Anwar, 2020). Pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi merupakan bagian integral dari proses pemasyarakatan, namun program ini mengalami kendala saat diterapkan di masa pandemi dikarenakan aspek hukum, unsur penegak hukum, sarana dan prasarana serta tantangan dari masyarakat itu (Gumelar et al., 2020). Terjadinya peningkatan kejahatan di masa pandemi COVID-19 dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan di wilayah lain (termasuk peran media)", faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi". (Millah, 2020). Penelitian tentang narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi ditengah pandemi Covid-19 akan mendapatkan hukuman semaksimal mungkin dan sanksi berat. Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru (Wurnasari et al., 2020). Namun demikian, angka kejahatan tidak dapat ditentukan adanya trend yang pasti tentang ada tidaknya terjadi kenaikan atau penurunan angka kejahatan secara konstan. Sejumlah variabel yang diduga memiliki korelasi dengan angka kejahatan adalah karakteristik wilayah, demografi, serta ketegasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan (Harkrisnowo, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penulis melakukan penelitian dengan tema yang serupa namun dari sudut pandang yang berbeda, yaitu mengkaji statistik angka kriminalitas di Kota Magelang setelah diterapkannya Keputusan Menteri Hukum dan

HAM Nomor M.HH.19. PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan tindak kejahatan setelah diterapkannya Keputusan Kemenkumham tersebut, serta untuk mengetahui jeni-jenis kejahatan yang dilakukan pelaku.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Adapun lokasi yang digunakan adalah Kota Magelang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer wawancara dengan narasumber terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diambil dari bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa undang-undang dan peraturan terkait, adapun bahan hukum sekunder berupa buku – buku hukum dan artikel di jurnal hukum. Penelitian ini disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Statistik Kriminal di Kota Magelang Setelah Diberlakukannya Program Asimilasi

Dalam ilmu hukum, statistik sering menggunakan data dasar untuk mengevaluasi berhasil tidaknya program kerja serta menyusun program lanjutan sebagai upaya tindak lanjut. Tindak kriminal merupakan gejala patologik yang perlu ditanggulangi secara serius dan rasional seperti gejala sosial lainnya (Hatta, 2016). Tidak terkecuali, Polres Magelang Kota membuat statistik kriminalitas untuk memetakan situasi keamanan di masa pandemi virus Covid-19. Data angka kriminalitas di Kota Magelang selama masa pandemi Covid-19 periode bulan Januari-Juni 2020 tergambar dalam diagram di bawah ini:

**Gambar 1.** Statistik Kriminalitas Periode Bulan Januari-Juni 2020



Sumber : Unit Reskrim Polres Magelang Kota


Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, angka kejahatan di Kota Magelang periode bulan Januari-Juni 2020 sejak diterapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, mengalami penurunan. Peraturan Menkumham tersebut diterapkan diberlakukan pada bulan April 2020. Angka kejahatan sebelum bulan April 2020 (Januari-Maret) sejumlah 29 kasus, sedangkan setelah bulan April 2020 (Mei-Juni) hanya ada 10 kasus. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan sejumlah 19 kasus atau hampir 2x lipatunya.

Penurunan angka kejahatan ini tentu tidak lepas dari strategi Kepolisian dalam menjaga kondusifitas keamanan. Patroli keamanan digiatkan serta menjalin Kerjasama dengan warga agar turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

### 3.2. Ragam Kejahatan Periode Januari-Juni 2020

Hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh penjelasan bahwa jenis tindak pidana di wilayah Kota Magelang periode bulan Januari-Juni 2020, sejak diterapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, adalah kategori kejahatan konvensional yaitu kejahatan yang diatur dalam KUHP, sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini :

Gambar 2. Jenis Kejahatan Periode Bulan Januari-Juni 2020



Sumber: Unit Reskrim Polres Magelang Kota

Berdasarkan diagram di atas maka, jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian dengan pemberatan, dimana pelaku dalam melakukan aksinya diawali dengan merusak kendaraan atau merusak pintu rumah. Posisi kedua jenis kejahatan pencurian

biasa. Terbanyak ketiga adalah penipuan, disusul jenis kejahatan penggelapan penganiayaan, dan pemerasan.

Apabila diamati keragaman kejahatan tersebut di atas, semuanya adalah kategori kejahatan konvensional yang di atur dalam KUHP, adapun motif kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama penyebabnya. Fenomena ini menegaskan bahwa, keguncangan sistem perekonomian yang berjalan lambat dikarenakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan (jika ia karyawan) dan tidak dapat memproduksi (jika ia produsen barang/jasa), akibatnya mereka tidak memiliki cukup uang untuk sekedar membeli bahan pangan. Masalah perekonomian (kemiskinan) menjadi alasan klasik seseorang melakukan kejahatan (Susanto, 2011).

### **3.3. Narapidana yang Melakukan tindak Pidana Kembali setelah mendapatkan Program Asimilasi**

Untuk wilayah Kota Magelang, hanya ada 1 (satu) kasus narapidana yang kembali berulah/melakukan tindak pidana setelah keluar dari Lapas berdasarkan diterapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19. PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaku dengan inisial WBP sebelumnya pernah dijerat dengan Pasal 365 karena kasus tindak pidana curat (pencurian dengan pemberatan), kemudian setelah keluar dari tahanan ia kembali di tangkap karena melakukan penganiayaan terhadap orang yang dulu menganiaya pelaku saat tertangkap basah melakukan pencurian. Motif WBP melakukan tindak pidana kembali adalah dendam.

Terjadinya pengulangan tindak pidana (*Recidive*) oleh WBP tentu bertolak belakang dengan tujuan penjatuhan pidana yang berlandaskan pada asas proporsionalitas antara aspek perbuatan dan aspek kesalahan (Syamsu, 2016). Oleh karena itu pembinaan teradap WBF melalui lembaga khusus (LAPAS) adalah dalam rangka menumbuhkan keinsyafan bahwa apa yang telah ia perbuat itu salah dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang lainnya. Akan halnya WBP melakukan kesalahan kembali (menganiaya orang dikarenakan dendam terhadap pelaku yang dulu melakukan penganiayaan terhadapnya) tentu tidak lepas dari adanya fakta empiris yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, dalam pandangan aliran determinisme bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor baik watak, pribadinya, faktor biologis dan faktor lingkungan (Mulyadi, 2020).

## **IV. KESIMPULAN**

Dikeluarkannya narapidana dari LAPAS berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19. PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tidak selamanya berdampak pada peningkatan angka kriminalitas. Hasil penelitian terdahulu di beberapa kota memang mengalami

peningkatan karena didorong oleh motif ekonomi sehingga mayoritas pelaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat sulit mencari pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Namun tidak demikian halnya di Kota Magelang, angka kriminalitas justru menurun, tentu saja hal ini tidak lepas dari patroli keamanan yang ketat oleh jajaran Kepolisian sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban dimasa pandemi, yang tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Adapun jenis kejahatan yang terjadi semuanya kategori kejahatan konvensional yang diatur dalam KUHP.

## Deklarasi Penulis

**Kontribusi dan tanggung jawab penulis** - Para penulis memberikan kontribusi secara substantif pada konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggungjawab dalam analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

**Pendanaan** – Tidak ada informasi pendanaan dari penulis

**Ketersediaan data dan bahan** - Semua data tersedia dari penulis.

**Konflik kepentingan** - Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

**Informasi tambahan** – Tidak ada informasi tambahan dari penulis.

## Referensi

- Anwar, M. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. *Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 101–106.
- Gumelar, D. R., Rosidin, U., Abdurrahman, U., & Nasution, M. I. (2020). *Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier*.
- Harkrisnowo, H. (2020). Angka Kejahatan Dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 34–58.
- Hatta, M. (2016). *Kapita Selektu Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan* (Pertama). Liberty.
- Hendarto, A. R., Aprilyanto, A., Hamka, A. M., Hakim, B. N., Bestari, D. K. P., & Fachrurrozy Akmal, Heri Agus Ricardo, Himamadhi Aditya, Husni Mubarak, Kresno Muammar Humam, Lovita Nurindah Sari, Meta Aisyah, Mirna Fitri Nur C.D, Moch Fauzan Zarkasi, Muhammad Radhi Mafazi, Panggih P. Subagyo, Rony Aryono Putro, Royyan M. A. Daulay, W. S. (2020). *Kapita Selektu Pemasarakatan*. IDE Publishing.
- Millah, A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2), 497–513.
- Mulyadi, L. (2020). *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.
- Name, N. (2020). WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi. *Cnnindonesia.Com*.
- Setiawan, D. D. (2020). *Menilik Kebijakan Asimilasi Narapidana di Masa Pandemi COVID-19*. Ditjenpas.Go.Id.
- Sukoyo, Y. (2019). Over Kapasitas Lapas Capai 107 Persen. *Beritasatu.Com*.
- Susanto, I. (2011). *Kriminologi*. Genta Publishing.

- Syamsu, M. A. (2016). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana.
- Wurnasari, A. A., Larasati, M. D., Fortunata, R., & Santoso, A. P. A. (2020). Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Hukum Bisnis Sains Dan Teknologi*, 20–26.